

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE

2018

KPT KPU PROV BALI NO 782/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2017; Keputusan KPU No 1054/Kpts/KPU/TAHUN 2017.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 782/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018 diatur tentang: Penetapan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 26 Pebruari 2018
- Lamp: 4 hlm